



PT Buana Finance Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUANA FINANCE Tbk
TAHUN BUKU 2015

Direksi PT Buana Finance Tbk (selanjutnya disebut "Perseoran") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseoran, bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2016
Waktu : 14.17-15.47 WIB
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung World Trade Center Lt. 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk laporan kegiatan Perseoran, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2015;
2. Penetapan pengumuman Laba Bersih Perseoran tahun buku 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan, Perseoran tahun buku 2016 dan persyaratan penunjukan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseoran;
7. Pelaksanaan perjanjian lebi dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseoran dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diterima oleh Perseoran dari para Kreditur Perseoran termasuk Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penertiban surat berhutang dan/atau obligasi di pasar modal.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran yang hadir pada saat Rapat.
- Dewan Komisaris terdiri dari:
- Bapak Karmann Tandanu selaku Komisaris Utama Perseoran;
 - Bapak Tian Soen Eng selaku Komisaris;
 - Bapak Cornelies Tedjo Endriyarto selaku Komisaris Independen Perseoran
- Direksi Perseoran terdiri dari:
- Bapak Soetadi Limin selaku Direktur Utama Perseoran
 - Bapak Anthony Muliarto selaku Direktur Perseoran
 - Bapak Herman Lesmana selaku Direktur Perseoran

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.390.140,681 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,47 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Dalam Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara agenda Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Seluruh keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada Pemegang Saham yang hadir dalam rapat yang menyatakan tidak setuju dan abstain.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseoran, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseoran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah ditandatangani oleh Kantor Akuntan Publik "Purnawantoro, Sungkoro & Surja" sesuai laporan nomor RPPC-653/PS/2016 tertanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat *at de charge* kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran dan bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara kedua:
1. Menyetujui melampirkan pengumuman laba bersih Perseoran tahun buku 2015 sebesar Rp. 61.973.659.431 - sebagai berikut:
a. Dibagi sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 18,- per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 29.624.328.972,- yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 16.00 WIB (*recording date*), dengan ketentuan dividen tunai tersebut akan dipertanggungjawabkan dan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditelpon sebagai cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseoran Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseoran.
c. Sisa laba sebesar Rp 31.349.330.459 ditelpon dan ditukarkan sebagai Laba Diklaim.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendahului dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.

Mata Acara ketiga:
Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purnawantoro, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseoran tahun buku 2016, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseoran maksimum atau selinggi-tingginya sebesar Rp. 3.998.000.000,- Gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi setiap anggota Direksi Perseoran, termasuk jika perlu untuk menetapkan dan/atau mengubah pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi Perseoran.

Mata Acara Kelima:
1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
mengangkat:
- Bapak Tian Soen Eng selaku Komisaris Utama
- Bapak Cornelies Tedjo Endriyarto selaku Komisaris Independen
- Bapak Karmann Tandanu selaku Direktur Utama
- Bapak Anthony Muliarto selaku Direktur
- Bapak Herman Lesmana selaku Direktur Independen
- Bapak Anthony Wuljanto selaku Direktur
- Bapak Herman Lesmana selaku Direktur Independen
menyetujui susunan Dewan Komisaris terhitung sejak ditulangnya Rapat sebelum diperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan pengumuman tersebut diatas sebagai berikut:
- Bapak Karmann Tandanu selaku Komisaris Utama
- Bapak Tian Soen Eng selaku Komisaris
- Bapak Cornelies Tedjo Endriyarto selaku Komisaris

Dengan periode masa jabatan untuk Dewan Komisaris sejak diperolehnya lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk membentukkan sewaktu-waktu. Dengan demikian setelah diperolehnya lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 bagi Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan tahun 2019 bagi Direksi, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Tian Soen Eng
- Komisaris Independen : Bapak Cornelies Tedjo Endriyarto

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Karmann Tandanu
- Direktur : Bapak Anthony Muliarto
- Direktur Independen : Bapak Herman Lesmana
- Direktur : Bapak Yannuar Alin

*) baru efektif berlaku sejak divyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseoran, dengan hak substitusi, untuk menandatangani dan menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran serta pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk membentukkan pada pihak yang berwewenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan persetujuan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseoran menjadi sebagai berikut:
Pasal 18 ayat 14
Anggaran Dasar Perseoran menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

14. "Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkutnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkut para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk membatalkan atau mengubah susunan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini".

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan pasal 18 ayat 14 dalam Anggaran Dasar tersebut dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk melakukan persetujuan-perubahan yang diperlukan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan peraturan di bidang Pasar Modal dan sehingga Perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku pada instansi yang berwewenang menandatangani dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara ketujuh:
1. Menyetujui menyetujui dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 14 dalam Anggaran Dasar yang akan diterima oleh Perseoran dari Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penertiban surat berhutang dan/atau obligasi di pasar modal, dengan memperhatikan peraturan di pasar modal.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterimanya oleh Perseoran.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menandatangani dan/atau melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka penertiban surat berhutang dan/atau obligasi di pasar modal, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2015 sebesar Rp. 18 per saham, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 Juni 2016
2.	EX Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Juni 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording Date)	21 Juni 2016
4.	Cum Dividen Pasar Tunai	21 Juni 2016
5.	EX Dividen Pasar Tunai	22 Juni 2016
6.	Pembayaran Dividen Tunai	13 Juli 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseoran dan Perseoran tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseoran.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya masih menggunakan waktu (listk) dapat mengambil Cek Dividen di kantor pusat Perseoran yang beralamat di Plaza Chase Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, Telp. (021) 5208066, mulai tanggal 11 Juli 2016, pengembarnya akan dilakukan melalui KSEI dan Perseoran yang namanya telah tercatat di penitip kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), KSEI yang bersangkutan.
4. a) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan sekuritas dan/atau Bank Kustodian masing-masing atau melalui PT. EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek. b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya masih menggunakan waktu (listk) dapat mengambil cek dividen tunai dengan menyerahkan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 24 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencahutan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. c) Sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 berikut seluruh perubahan, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pegarannya mempunyai Persetujuan Penghormatan Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut (form DGT/11/DG12) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan waktu, Asil SKD atau foto copynya yang telah diligalisasi diserahkan kepada Biro Administrasi Efek Perseoran, PT EDI Indonesia, Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMIK Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Telp. (021) 551 5130, Faks. (021) 6515131
b. Untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Penitip Kolektif KSEI, maka Asil SKD atau foto copynya yang telah diligalisasi diserahkan kepada KSEI melalui Perusahaan sekuritas dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Asil SKD atau foto copynya yang telah diligalisasi tersebut telah diterima oleh BAE Perseoran dan/atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%.